



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBATASAN DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembatasan dan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 17. Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu;
 18. Peraturan Walikota Batu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBatasan DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/ atau mengandung bahan dasar plastik, atau *polyethylene, thermoplastic, synthetic polymeric* atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
11. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
12. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
13. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
14. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah suatu upaya untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
16. Kantor adalah tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin.

17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti *Mall, Plasa, dan Shopping Centre* serta sejenisnya.
18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
19. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
20. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang data menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
22. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
23. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Destinasi Pariwisata, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
24. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka mengurangi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik yang telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. melakukan upaya pengurangan timbulan sampah khususnya terhadap pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melindungi dan mengurangi dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong;
- c. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem; dan
- d. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 4

Pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua *stakeholder* sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan pandangan terhadap upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pembatasan dan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 6

Perencanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi dan identifikasi penggunaan kantong plastik;
- b. pemetaan dan penetapan kawasan yang dilakukan upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- c. penyusunan rencana kegiatan dan rencana aksi daerah terhadap upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi dan identifikasi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi penggunaan kantong plastik yang dilakukan Kantor, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dan Destinasi Pariwisata.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik, meliputi:
 - a. jenis kantong plastik yang digunakan;
 - b. bentuk dan jumlah penggunaan dan/atau pemanfaatan kantong plastik; dan

- c. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya.

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pemetaan dan penetapan kawasan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Pemetaan dan penetapan kawasan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (3) Intensitas penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kantor;
 - b. Pusat Perbelanjaan;
 - c. Toko Swalayan;
 - d. Pasar Rakyat; dan
 - e. Destinasi Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan rencana aksi daerah terhadap pembatasan, dan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan evaluasi dan monitoring paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

Bentuk rencana kegiatan dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 antara lain meliputi:

- a. kegiatan ilmiah dan kajian;
- b. penancangan;
- c. sosialisasi;

- d. pemantauan;
- e. pengawasan dan pengendalian; dan
- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan dan pengendalian penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembatasan dan Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik, meliputi:

- a. menyusun kajian rencana kegiatan dan rencana aksi daerah terhadap pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam upaya melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. memfasilitasi upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong;
- d. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua *stakeholder* sehingga diperoleh kesamaan persepsi dan pandangan terhadap upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 12

Kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan program pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik antara lain:

- a. menetapkan rencana kegiatan dan rencana aksi daerah dengan melibatkan partisipasi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat yang menjadi konsumen.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan dan strategi pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui persyaratan perizinan berusaha sebagai salah satu upaya pencegahan penggunaannya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat terhadap upaya pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mendorong Pelaku Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - e. mendorong penggunaan kantong jenis lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berhak:
 - a. mendapatkan informasi mengenai pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
 - b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. menetapkan target pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - b. memberikan informasi kepada konsumen untuk berperan aktif dalam pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mengupayakan penggunaan kantong jenis lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik; dan

- d. mengupayakan penyediaan kantong jenis lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik bagi masyarakat sekitar lokasi usaha sebagai kompensasi sosial.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pelaksanaan Pembatasan dan
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 15

Pelaporan pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada Walikota melalui Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- b. Walikota melalui Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik pada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan target pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - b. tahapan transisi penggunaan kantong jenis lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - c. potensi terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. belum dilakukan upaya dalam rangka mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - e. belum optimalnya kesadaran dalam rangka memenuhi persyaratan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi; dan
 - d. pelatihan.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap ketaatan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Walikota melakukan pembinaan terhadap hasil pengawasan yang menunjukkan adanya ketidaktaatan dari Perkantoran Pemerintah dan Swasta, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dan Destinasi Pariwisata dalam melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V

PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN BAGI PELAKU USAHA

Pasal 18

- (1) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dilakukan atas dasar kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kantong plastik bagi lingkungan dan ekosistem.
- (2) Kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kantong berbahan non plastik yang dapat terurai secara alami;
 - b. kantong berbahan non plastik yang dapat digunakan kembali; dan
 - c. kantong lain yang dapat digunakan tanpa menghilangkan fungsinya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan dalam pelaksanaan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui:

- a. membatasi dan mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan yang berbahan non plastik dan dapat didaur ulang dan/ atau dimanfaatkan kembali;
 - c. memilah kantong plastik berdasarkan kategorinya dan melakukan upaya pengelolaan lebih lanjut melalui bank sampah;
 - d. berkontribusi dalam pengembangan bank sampah dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle*; dan
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. program kemitraan;
 - b. program pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. program pemilahan sampah dari sumber;
 - d. program desa/kelurahan bersih;
 - e. program adiwiyata;
 - f. program adipura;
 - g. program kampung iklim; dan
 - h. program lain terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disampaikan melalui:
- a. surat tertulis;
 - b. pengelola informasi dan dokumentasi; dan
 - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi informasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pelaku Usaha dalam melakukan pembatasan dan pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal Oktober 2019

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR

